

POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BATIK SEMARANG

Adi Suliantoro¹, Fitika Andraini², Farikhin Juwanda³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank Semarang

¹adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id, ²fitika@edu.unisbank.ac.id, ³mr_juwanda@yahoo.com

ABSTRAK

Semarang mempunyai ikon yang berpotensi dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, sosial dan budaya, yaitu dengan melakukan pendaftaran Indikasi Geografis untuk Batik dengan motif khas Kota Semarang, seperti Tugu Muda, Lawang Sewu, Sam poo Kong, Gereja Blendug, Warag Ngendog. Selain Hak Cipta, maka agar bermanfaat secara komunal dan dikenal secara meluas maka perlu diupayakan Hak Indikasi Geografis Batik Ikon Kota Semarang.

Permasalahannya adalah bagaimanakah peluang Batik Semarang agar dapat diajukan sebagai Indikasi Geografis dan bagaimanakah syarat dan hambatannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis-Normatif. Diharapkan akan ada pijakan teori yang kuat untuk menemukan potensi Indikasi Geografis untuk Batik Semarang.

Disimpulkan bahwa Kota Semarang mempunyai ikon khas yang tidak dimiliki oleh kota lain, bereputasi dan didukung komitmen Pemerintah Kota meningkatkan potensi daerah. Ikon tersebut adalah Tugu Muda, Lawang Sewu, Sam poo Kong, Gereja Blendug, Warag Ngendog. Dengan demikian maka Semarang mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan Indikasi Geografis. Kendala atau tantangan yang harus diantisipasi adalah sulitnya membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis / MPIG, kesulitan membuat penyusunan Buku Persyaratan, sosialisasi yang harus terus menerus dilakukan, dukungan masyarakat, validitas tim penyusun dan lamanya proses termasuk pemeriksaan substantif.

Kata Kunci: Ikon khas Kota Semarang, Indikasi Geografis, Tantangan

1. PENDAHULUAN

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa), yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Dalam beberapa catatan perkembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada kerajaan Solo dan Yogyakarta¹.

Terkait lokasi atau wilayah, maka batik yang sering didengar masyarakat, terutama masyarakat Jawa adalah batik dari Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, Betawi, Lasem, Madura, Banyumas. Oleh sebab itu batik dari daerah ini sudah dapat disebut dengan batik khas daerah tersebut misalkan batik Jogjanan, Mbanyumasan, Cirebonan dll, Karena memang sudah mempunyai corak atau motif khusus, seperti misalkan Batik Solo. Motif batik Solo memiliki ciri khas geometris pada batiknya. Contohnya Sidomukti, Sidoluruh, dan Sidoasih Parangkusumo, Sekarjagad. Selain motif geometris, ciri khas batik Solo adalah ukuran motifnya yang kecil, atau istilahnya Truntum.²

Selain kota – kota tersebut maka sebenarnya kota Semarang juga sudah sejak lama menjadi tempat kerajinan batik, dengan corak yang beda yaitu lebih menonjolkan warna terang. Di samping bermotif kontemporer yang mengambil ikon-ikon kota Semarang, seperti Tugu Muda, Gereja Blendug, Burung Kuntul (Manuk Blekok) dan Lawang Sewu, batik khas Semarang juga mempunyai motif asli dari batik Semarang itu sendiri, yakni pohon asam.

Terkait Kekayaan Intelektual, maka batik dapat masuk pada Hak Cipta terkait seni sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Paten terkait teknologinya seperti canting model baru sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Indikasi Geografis terkait pengakuan terhadap suatu daerah yang mempunyai hasil atau produk karena faktor lingkungan termasuk faktor alam dan faktor manusia yang mempunyai karakteristik yang khas dari daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Pasal 1 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah Indikasi Geografis. Alasannya adalah bahwa untuk Batik khas Semarang, motif modern dengan mengambil ikon kota Semarang seperti Tugu Muda, Lawang Sewu, Gereja Blendug dan Kelenteng Sam Poo Kong sudah menjadi hak warga Semarang. Akan lebih berhasil guna apabila

¹<https://phalambatik.thephala.com/site/batik-sebagai-warisan-budaya-indonesia/>. Diunduh tgl 2 April 2017

²<http://ambatikindonesia.blogspot.co.id/2014/09/ciri-khas-batik-solo-jogja-pekalongan.html>, diunduh tgl 2 April 2016

Pemerintah Kota Semarang mengajukan motif ini menjadi motif khas Kota Semarang, sehingga lebih tepat apabila diajukan Indikasi Geografisnya. Peluang untuk ini sangat besar.

Namun, tentu tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis sebagai hak komunal masyarakat Kota Semarang. Banyak syarat dan kendala yang harus diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan analisa hukum yang berjudul “**POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BATIK SEMARANG**”. Penulisan ini diambil dari hasil penelitian para penulis yang berjudul “Peluang dan Problematika Batik Semarang Terkait Indikasi Geografis”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peluang Batik Semarang agar dapat diajukan sebagai Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah syarat, tantangan atau hambatan dalam pencapaian Batik Semarang sebagai Indikasi Geografis?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian

Indikasi Geografis memang dilekatkan menjadi satu kesatuan dengan hak atas merek, karena memang keduanya terkait. Dasar Hukumnya adalah UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian Indikasi Geografis menurut Pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

2.2 Pendaftaran Indikasi Geografis

Pemerintah Kota dan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dapat mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis, sepanjang daerah tersebut mempunyai ciri khas daerah yang berbeda dan memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik yang khas.

Berdasarkan Pasal 56 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis tidak dapat didaftar apabila:

- bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
 - merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis
- Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
- Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
 - memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar
 - terhadap penolakan ini dapat diajukan banding sebagaimana dijelaskan pada Pasal 57 UU Merek dan Indikasi Geografis 2016

2.3 Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan Substantif juga dikenal pada Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2), pemeriksaan substantif Merek berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 14 Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek / IG dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek / IG berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Sesuai dengan Pasal 23, maka pemeriksaan substantif Indikasi Geografis merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Apabila tidak terdapat keberatan terhadap pengumuman IG dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek / IG di luar Pemeriksa. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

2.4 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis dan Penghapusan

Berdasarkan Pasal 61 Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

Dengan demikian, Indikasi Geografis dapat berlaku selamanya sepanjang reputasi dan kualitas tersebut masih terjaga. Namun, Indikasi Geografis dapat dilakukan penghapusan. Indikasi Geografis dihapus apabila:

- a. tidak dipenuhinya ketentuan terkait reputasi seperti di atas. Jadi sudah tidak dapat dijaga reputasi dan kualitasnya.
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a di atas, yaitu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terkait dengan reputasi, maka sesuai dengan Pasal 62, Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan pertama kali mengkaji berbagai peraturan yang mendasari terkait Kekayaan Intelektual di bidang Merek dan Indikasi Geografis dan kemudian akan diteliti apakah ketentuan tersebut dapat diterapkan bagi kemanfaatan Batik Semarang dan Pemerintah Kota Semarang.

Dengan metode ini diharapkan akan ada pijakan teori yang kuat untuk menemukan apakah HKI terutama Indikasi Geografis dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan pengrajin Batik Semarang, untuk lebih “menghidupkan” Batik Semarang.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu diberikan gambaran menyeluruh tentang apa dan bagaimana Indikasi Geografis kaitannya bagi Batik Semarang dan kemudian dilakukan analisa apakah dapat diterapkan dan diambil kemanfaatannya oleh pihak terkait, terutama Pemerintah Kota Semarang dan Pengrajin Batik Semarang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan penelaahan peraturan terkait HKI, khususnya UU No UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk kemudian dicari penerapan dan kemanfaatannya secara teoritis bagi masyarakat. Agar lebih berhasil guna maka perlu ada teknik tambahan melalui berbagai wawancara dengan pihak terkait, misalkan dengan para pengrajin, pemerhati masalah batik dan Pemerintah Kota Semarang.

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data primer digunakan hanya sebagai pelengkap data. Sumber data primer akan dilakukan wawancara terbatas pada para pengrajin, pemerhati masalah batik. Sedangkan sumber data sekunder akan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan merupakan hal yang utama dalam penelitian ini.

3.5. Analisa Data

Penelitian ini akan dilakukan analisa data secara kualitatif dari data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun dari data primer. Data – data sekunder berupa peraturan – peraturan yang sudah dikumpulkan, nantinya akan dianalisa apakah HKI terkait Indikasi geografis dapat diterapkan bagi Batik Semarang. Ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar nanti apabila dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat, tidak akan ada dampak negatif akibat adanya disharmoni ketentuan dan kepentingan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peluang Batik Semarang sebagai Indikasi Geografis

Pengertian Indikasi Geografis menurut Pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Banyak manfaat atau keuntungan didapatkannya Indikasi Geografis. Antara lain adalah³:

1. Bagi Pengusaha dan pengrajin akan termotivasi untuk membuat batik khas dengan corak kota Semarang selain kemanfaatan ekonomis, sehingga produsen local akan terbina.
2. memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses..

³Adi Suliantoro dkk, Penerapan Batik Semarang, penelitian internal fakultas Hukum Unisbank Semarang, Januari 2017, hal 30

3. menghindari praktek persaingan curang dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
4. Bagi Pemerintah Kota Semarang, daerah atau wilayahnya akan semakin dikenal, reputasi terangkat, sehingga dapat menimbulkan dampak berganda seperti masuknya pariwisata dan pendapatan asli daerah diharapkan akan meningkat.
5. Bagi masyarakat sendiri akan memberikan lapangan kerja baru.

Dari uraian di atas maka manfaat Indikasi Geografis sangat penting bagi Kota Semarang dan peluang Kota Semarang sangat besar untuk mendapatkan Indikasi Geografis dari sektor batik. Ada 2 (dua) alasan mengapa peluang Batik Semarang sangat besar untuk mendapatkan Indikasi Geografis., yaitu:

1. Semarang mempunyai desain atau motif khas, yaitu motif kontemporer seperti Lawang Sewu, Tugu Muda, Gereja Blenduk, Sam Poo Kong, Warak Ngendog. Hanya Kota Semarang yang mempunyai ikon ini sehingga hanya Kota Semarang yang dapat mengajukan. Kesulitan terbesar dalam Indikasi Geografis adalah mencari potensi daerah yang dapat diajukan Indikasi Geografisnya. Kota Semarang sudah sangat jelas yaitu mempunyai motif atau desain batik kontemporer dengan ikon kota Semarang.
2. Pasal 53 UU No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terpenuhi, selama ikon kota Semarang tersebut masih kokoh berdiri dan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Semarang mengajukan permohonan, atau melalui lembaga masyarakat.

Sebagai contoh motif batik Semarang Kontemporer, yang diambil dari ikon kota Semarang diantaranya adalah⁴:



Gambar 1. Motif Batik Semarang Kontemporer

Motif – motif di atas memang karya cipta kontemporer dari masyarakat, sehingga dapat diajukan Hak Ciptanya. Akan tetapi apabila ada komitmen antara pencipta motif tersebut dengan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang, maka selain diajukan secara personal untuk Hak Cipta, juga dapat diajukan Indikasi Geografis, sebagai hak komunal. Tentu membutuhkan “pengorbanan” bagi pencipta, karena ada juga keuntungan Indikasi Geografis bagi pencipta yang mendapatkan Hak Cipta, yaitu bahwa dengan adanya Indikasi Geografis maka produk batik gaya ikon Kota Semarang menjadi semakin dikenal baik oleh masyarakat Jawa Tengah, maupun oleh masyarakat pada umumnya, bahkan masyarakat dunia.

Terkait alasan kedua yaitu inisiatif pemerintah daerah, maka Pemerintah Kota Semarang diyakini akan sangat antusias, mengingat Kota Semarang mulai berbenah dan melakukan penataan. Hasil – hasil pembangunan nampak nyata. “Tetangga” Semarang yaitu Kota Pekalongan sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan Indikasi Geografis untuk Batik Pekalongan.

Belajar dari Kota Pekalongan, maka sangat menarik untuk diketahui persiapan – persiapan yang dilakukan dalam rangka pengajuan Indikasi Geografis, sebagaimana dikutip dari penulisan tugas akhir Skripsi Muhammad Syarif Gunawan, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Upaya yang sudah dilakukan adalah⁵:

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Deperindakop Pekalongan Kepada UKM Kota Pekalongan Berkerjasama Dengan Direktorat Jenderal Haki Departemen Hukum dan Ham Indonesia.
2. Setiap Dua Tahun Sekali Di Selenggarakannya PBI (Pekan Batik Internasional 2007) dan di lanjutkan dengan PBI (Pekan Batik Internasional 2009). Salah satu agenda yaitu pada desain dan kompetisi diadakan bermacam kegiatan seperti:
 - a. Kegiatan lomba desain dan melukis Nasional dengan peserta dari semua kalangan, termasuk pelajar, pegawai, masyarakat umum.
 - b. Dari pihak Pemerintah Kota Pekalongan memperkenalkan batik Pekalongan kepada UNESCO. Pekalongan terbukti mendapatkan penghargaan dari Unesco untuk kategori seal of Excellence salah satunya yaitu batik pareo batik wirokuto pemilik dari Bapak Romi Oktabirawa.
 - c. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti (semboyan) Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya⁶

⁴<http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/11/motif-batik-semarang.html> diunduh tgl 20 Agustus 2017

⁵<http://batikputranusantara.blogspot.co.id/2010/04/pelaksanaan-peraturan-pemerintah-no.html> . (hal 33) diunduh tgl 15 Nop 2017

⁶ Ibid.hal 39

- d. Kerjasama Program Kerja Pemerintah Kota Pekalongan Dari Instansi UPTD Klinik Bisnis Haki Pekalongan Dengan Direktorat Jenderal Haki Pusat di Kota Tanggerang, dengan diberikannya data – data pendukung terkait Indikasi Geografis Batik Pekalongan.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemerintah Kota Semarang, perlu untuk:

1. Melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat Kota Semarang terutama kepada UKM yang bergerak atau tertarik dengan batik Semarang, dengan tujuan agar masyarakat mendukung kegiatan ini. Langkah sosialisasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerhati batik Semarang atau dengan akademisi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menghimbau sekolah – sekolah untuk menggunakan batik motif Semarang untuk dikenakan pada hari – hari tertentu, sebagai seragam sekolah.
2. Melakukan serangkaian kegiatan lomba desain terkait motif batik kontemporer khas Semarang. Tentu desain motif yang aplikatif, artinya dapat digunakan dan diterapkan pada pakaian batik.
3. Membuat tim terpadu yang terdiri dari perwakilan dinas terkait, perwakilan masyarakat pemerhati batik dan akademisi.
4. Kerjasama dengan instansi terkait, baik yang ada di daerah seperti UPTD maupun dengan Dirjen KI, maupun dengan mitra seperti pers.

4.2. Prosedur, Syarat dan Tantangan

4.2.1. Prosedur Dan Syarat⁷

Prosedur pendaftaran Indikasi Geografis tidak diatur dalam UU Merek terbaru 2016. Demikian juga peraturan pelaksanaan dari undang – undang tersebut, karena relatif masih baru. Oleh karena itu, maka ketentuan terkait prosedur dapat dilihat pada ketentuan sebelumnya, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu PP No 51 Tahun 2007 Tentang Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.

Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi⁸

1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan–persyaratan yaitu dengan melampirkan :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) bukti pembayaran biaya
- 4) Buku Persyaratan
- 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

2. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

3. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Dalam hal permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

4. Tahap Keempat : Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan.

Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

5. Tahap Ke Lima : Oposisi / keberatan Pendaftaran.

⁷<http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis/prosedur-diagram-alir-ig> diunduh tgl 21 Agustus 2017

⁸ibid

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi atau keberatan dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

6. Tahap Ke Enam : Pendaftaran
Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi / keberatan atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.
7. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis
Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.
8. Tahap Kedelapan : Banding
Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

4.2.2. Tantangan

Pengajuan dan penerapan Indikasi Geografis bukan tanpa tantangan. Beberapa uraian dibawah ini merupakan analisa tantangan, yang berpotensi menimbulkan hambatan atau masalah. Yaitu:

1. Perajin batik tidak menghendaki motif batik kontemporer dijadikan Indikasi Geografis, sehingga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) tidak dapat dibentuk.
Unsur utama dalam Indikasi Geografis, adalah produknya harus menunjukkan ciri khas daerah tersebut. Namun yang tidak kalah penting adalah MPIG atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Masyarakat inilah yang bersama – sama dengan Pemerintah Kota, secara aktif melakukan serangkaian upaya persiapan menuju pada disahkannya Indikasi Geografis. MPIG ini merupakan lembaga yang mewakili masyarakat Kota Semarang yang mengusahakan produk berupa batik dengan motif khas kota Semarang, sebagaimana yang tercantum pada amanat Pasal 53 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dijelaskan pada pasal tersebut bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.
 - 2) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
 Berdasarkan point (1) di atas, maka lembaga atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis harus terbentuk lebih dahulu. Untuk membentuk lembaga MPIG tidak mudah. Kesadaran Masyarakat produsen tersebut harus benar – benar tumbuh untuk menjalin kebersamaan, demi kepentingan bersama. Pada era individualistik seperti sekarang, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Ada kemungkinan masing – masing produsen enggan untuk bersatu membentuk MPIG, apalagi bila mereka sudah menemukan motif atau desain batik kontemporer yang kemudian dijadikan penemuan di bidang Hak Cipta.
Hal lain terkait dengan MPIG adalah bahwa Indikasi Geografis ini akan terus diberikan selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang masih terjaga. Jadi, apabila MPIG sudah mulai “luntur” dan tidak lagi membuat batik dengan motif khas ikon Kota Semarang, maka Indikasi Geografis dapat dihapus. Hal ini tentu akan sangat merugikan, karena dengan tidak adanya ciri khas tersebut maka Indikasi Geografis akan berakhir.
Berikut akan disampaikan 8 (delapan) point berakhirnya Indikasi Geografis menurut Nur Yuadiman, yaitu:⁹
 - a. Setiap pihak, termasuk tim ahli indikasi geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis telah tidak ada
 - b. Dalam hasil pengamatan tersebut diatas, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada tim ahli indikasi geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut
 - c. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut diatas, tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal

⁹Nur Yuadiman, <https://trademarkpatent.wordpress.com/2015/06/01/jangka-waktu-perlindungan-indikasi-geografis/> diunduh ygl 10 Agustus 2017

- d. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan tersebut diatas, Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan tim ahli indikasi geografis tersebut dan tindakan tindakan yang harus dilakukan, termasuk membatalkan indikasi geografis
 - e. Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap indikasi geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis, atau melalui kuasanya, paling lama 14 (empat belas) hari tehitung sejak diterimanya keputusan tersebut
 - f. Dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan tersebut diatas, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis
 - g. Pengumuman tersebut, harus menyatakan pembatalan indikasi geografis dan berakhirnya pemakaian indikasi geografis oleh para pemakai indikasi geografis
 - h. Keberatan terhadap pembatalan indikasi geografis dapat diajukan kepada pengadilan niaga, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.
2. Sulitnya membuat atau melakukan penyusunan Buku Persyaratan, karena kesulitan mendefinisikan produk.¹⁰ Menyusun Buku Persyaratan membutuhkan ketelitian dan membutuhkan kemampuan didalam mendefinisikan produk. Harus memahami sejarah terbentuknya ikon khas Kota Semarang berupa bangunan – bangunan tua atau model Warag Ngendog dan sebagainya. Beberapa hal yang harus dipahami adalah uraian – uraian terkait¹¹:
- 1) Karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - 2) Lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - 3) Sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - 4) Proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - 5) Metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis
3. Sosialisasi yang tidak terus menerus.
Dibutuhkan keajegan atau “istiqomah” dalam sosialisasi. Di sosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat kota Semarang bahwa Kota Semarang mempunyai ikon khas seperti Lawang Sewu, Kota Lama, Gereja Blenduk, Warag Ngendok dll yang dapat dijadikan obyek untuk Indikasi Geografis. Semakin banyak unsur masyarakat mengetahui Indikasi Geografis maka sosialisasi Batik kontemporer ikon kota Semarang sebagai Indikasi Geografis akan semakin valid. Keuntungannya adalah setelah dilakukan langkah – langkah sosialisasi, masyarakat mendukung kegiatan ini, sehingga produk yang menjadi ciri khas kota Semarang menjadi diminati pasar. Apabila sosialisasi kurang cukup atau tidak terus menerus dilakukan, maka saat dilakukan pemeriksaan substantif oleh tim ahli Indikasi Geografis, data menjadi kurang valid.
4. Masyarakat umum tidak memberikan dukungan yang cukup.
Kesulitan atau tantangan berikutnya adalah lemahnya dukungan masyarakat. Setelah sosialisasi dilakukan, diharapkan masyarakat mendukung, sehingga produk Indikasi Geografis menjadi dikenal dan tidak sia – sia. Akan tetapi, walaupun sosialisasi dilakukan demikina intens, tetap hasil ahkirnya adalah masyarakat. Masyarakat yang tidak memberikan dukungan dapat beragam alasan, seperti kurang cocok dengan motif yang diberikan atau ditawarkan produsen, kualitas yang kurang baik, harga yang terlalu mahal, atau bahkan kurang banyak beredar di masyarakat, sehingga kesulitan untuk menemukan batik khas ikon Kota Semarang. Sebagaimana diketahui, bahwa motif batik yang dapat diajukan permohonan indikasi geografisnya adalah motif – motif batik kontemporer, yang menunjukkan ciri khas dari suatu daerah. Motif atau desain dari karya cipta batik sebenarnya mauk ke dalam ranah Hak Cipta. Namun, apabila motif ini dapat menunjukkan ciri khas dari suatu daerah, seperti motif lawang Sewu, Tugu Muda, Gereja Blendug dan sebagainya yang menunjukkan ciri khas Kota Semarang, maka dapat diajukan permohonan Indikasi Geografis. Batik motif tradisional Gaya Semarangan, kemungkinan besar sudah tidak dapat diajukan Indikasi Geografisnya, karena selain merupakan ranah Hak Cipta, juga sudah dianggap menjadi milik umum sehingga menjadi milik negara. Kecuali motif itu memang dari dulu hanya dipakai atau diproduksi di Kota Semarang, setelah itu punah dan sekarang mulai dihidupkan lagi. Tentunya juga harus didukung oleh masyarakat, baik masyarakat produsen / MPIG dan masyarakat umum selaku pengguna dan dengan pembuktian yang sulit, mengingat catatan sejarah yang sudah tidak lengkap. Jadi yang paling masuk akal adalah batik dengan motif khas kota Semarang, seperti Tugu Muda dll

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis>. diunduh tgl 18 Nopember 2017

¹¹<http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis/prosedur-diagram-alir-ig> diunduh tgl 21 Agustus 2017

5. Tim yang kurang solid.

Tim yang solid sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Keuntungannya adalah dengan solidnya tim, maka akan semakin banyak informasi didapat, terkait Indikasi Geografis. Informasi yang lengkap dan benar, pada akhirnya akan memberikan gambaran yang tepat tentang produk yang akan diajukan Indikasi Geografisnya. Gambaran yang lengkap dan tepat akan mempermudah pembuatan uraian – uraian sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam rangka pengisian buku persyaratan. Selain hal tersebut, maka tim yang solid akan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait Indikasi Geografis. Kinerja tim juga akan semakin baik. Tim yang solid juga akan dapat memberikan sosialisasi yang menyeluruh dan diterima oleh semua kalangan. Penerimaan masyarakat yang tidak buru – buru akan memberikan dampak positif bagi suksesnya penerapan Indikasi Geografis bagi batik Gaya Semarang.

Kesulitan utamanya adalah pembentukan pemahaman masyarakat bahwa yang akan diajukan adalah Indikasi Geografis bagi batik kontemporer gaya khas ikon Kota Semarang, bukan Hak Cipta. Hak Cipta sebenarnya dapat juga diajukan, terkait motif kontemporer, bukan tradisional. Akan tetapi yang akan diajukan dan yang akan disosialisasikan adalah batik khas ikon Kota Semarang sebagai Indikasi Geografis. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh tim.

6. Lamanya waktu mulai persiapan untuk proses pendaftaran, proses pendaftarannya sendiri, hingga diperolehnya sertifikat Indikasi Geografis, termasuk lamanya waktu pemeriksaan substantif.

Persiapan yang dimaksud pada uraian ini adalah proses mulai dari pembentukan tim, pengumpulan data, sosialisasi hingga siap untuk diajukan pendaftarannya, lengkap dengan persyaratan, seperti kelengkapan buku pendaftaran. Setelah semua proses persiapan dipenuhi (sebagaimana disampaikan pada sub bagian prosedur dan syarat di atas), maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 58 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Merek dan IG 2016, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari. Hal ini berbeda dengan PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yang mensyaratkan pemeriksaan substantif dapat diselenggarakan paling lama 2 (dua) tahun. Jadi undang – undang Merek yang baru lebih cepat waktu pemeriksaannya. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI (undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya).

10 hari setelah dilakukan Pemeriksaan Substantif maka berdasarkan ketentuan baru pada UU Merek dan IG tahun 2016, dilakukan pengumuman. Lama waktu pengumuman adalah 3 bulan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Semarang mempunyai ikon khas yang tidak dimiliki oleh kota lain, seperti Tugu Muda, Lawang Sewu, Sam poo Kong, Gereja Blendug, Warag Ngendog.
2. Semarang mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan Indikasi Geografis, karena Semarang mempunyai desain atau motif khas yang tidak dimiliki kota lain dan sudah mempunyai reputasi yang handal serta komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan potensi daerah.
3. Kendala atau tantangan yang harus diantisipasi adalah sulitnya membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis / MPIG, kesulitan membuat penyusunan Buku Persyaratan, sosialisasi yang harus terus menerus dilakukan, dukungan masyarakat baik dari MPIG, masyarakat umum Jawa Tengah dan Semarang pada khususnya, validitas tim penyusun dan lamanya proses termasuk pemeriksaan substantif.

6. SARAN

1. Indikasi Geografis sebaiknya segera diajukan oleh Pemkot atau oleh Paguyuban Pembatik Semarang
2. Agar menjadi trend dan mempunyai reputasi maka disarankan seragam – seragam batik anak-anak dan karyawan di Smg bermotifkan ikon kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar grafika, Jakarta.
- [2] Miranda Risang Ayu, 2004, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis: suatu Tantangan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia*, *Media HKI*, vol II/No 1/ April 2004
- [3] Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [4] Saroni Asikin, 2008, *Ungkapan Batik di Semarang (Motif Batik Semarang 16)*, Citra Prima Nusantara, Semarang.
- [5] UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- [6] Laman:
- [7] <http://ambatikindonesia.blogspot.co.id/2014/09/ciri-khas-batik-solo-jogja-pekalongan.html>, diunduh tgl 2 April 2016
- [8] <http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/11/motif-batik-semarang.html> diunduh tgl 2 april 2017

- [9] <http://batikputranusantara.blogspot.co.id/2010/04/pelaksanaan-peraturan-pemerintah-no.html>. . (hal 33) diunduh tgl 15 Agust 2017
- [10] <http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis/prosedur-diagram-alir-ig> diunduh tgl 21 Agustus 2017
- [11] Nur Yuadiman, <https://trademarkpatent.wordpress.com/2015/06/01/jangka-waktu-perlindungan-indikasi-geografis/>**diunduh tgl 10 Agustus 2017**
- [12] <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakfenomena&1103303712>. Diunduh tgl 15 Agust 2017
- [13] https://id.wikipedia.org/wiki/Domain_public diunduh tgl 15 Agust 2017
- [14] <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis>. diunduh tgl 18 Nopember 2017
- [15] <https://phalambatik.thephala.com/site/batik-sebagai-warisan-budaya-indonesia/>. Diunduh tgl 2 April 2017